

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 243-259

Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam

Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Illegal cigarette smuggling often occurs in Makassar City. In fact, most of the source of state revenue comes from the Tobacco Product Excise. Recently, on March 14, 2022, Customs and Excise found 1,099,800 cigarettes illegally. Illegal cigarette smuggling has clearly harmed the state and society. The goal of this study was to determine the perpetrators' methods of operation as well as the synergy between the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) and the Indonesian National Police in combating illegal cigarette smuggling. This is a qualitative-normative study using a case study approach. The results of the study show that the modus operandi of illegal cigarette smuggling is very diverse. However, the modus operandi of illegal cigarette smuggling that occurred on March 11-19 2022 in Makassar was using an expedition service. To eradicate illegal cigarette smuggling, DJBC has built a synergistic partnership with the Indonesian National Police through cooperation in supervision, investigation, investigation, and enforcement operations. Another form of synergy carried out by DJBC is conducting official visits as a form of appreciation for cooperation and for sustainable synergy.

Keywords: synergy; modus operandi; smuggling; islamic law

Abstrak

Masih maraknya penyelundupan rokok ilegal saat ini di Kota Makassar. Padahal sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Baru-baru ini, 14 Maret 2022 Bea Cukai menemukan rokok ilegal sejumlah 1.099.800 batang. Penyelundupan rokok ilegal jelas telah merugikan negara dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku dan sinergitas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan Kepolisian RI dalam pemberantasan penyelundupan rokok ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan modus operandi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal sangat beragam. Namun modus operandi penyelundupan rokok ilegal yang terjadi pada 11-19 Maret 2022 di Makassar menggunakan jasa ekspedisi. Untuk memberantas penyelundupan rokok ilegal, DJBC telah membangun sinergitas kemitraan dengan Kepolisian RI melalui kerja sama dalam pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan operasi penindakan. Bentuk sinergitas lainnya yang dilakukan DJBC adalah melakukan kunjungan kedinasan sebagai bentuk apresiasi kerja sama s dan untuk sinergitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: sinergitas; modus operandi; penyelundupan; hukum islam

Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan pendapatan negara. Keuangan publik suatu negara sangat penting.¹ Di Indonesia, pendapatan negara diatur dan dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah membutuhkan penerimaan negara terutama pendapatan negara. Jika belanja negara melebihi dari pendapatan, maka akan terjadi defisit. Hak pemerintah pusat untuk memungut penerimaan negara diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah merupakan tiga sumber penerimaan negara, menurut Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Perpajakan menyumbang sekitar 80% dari pendapatan negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pendapatan cukai, bea masuk dan keluar, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan pajak lainnya adalah bagian dari pajak.

Seharusnya pendapatan negara Indonesia cukup tinggi, hal ini disebabkan negara kita kaya akan sumber daya alam. Selain karena letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, samudra Pasifik dan Hindia. Akibatnya, lalu lintas perdagangan di Indonesia cukup tinggi. Nilai ekspor dan impor suatu negara mencerminkan lalu lintas perdagangannya yang tinggi. Peningkatan nilai ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara,² dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Ekspor-Impor Migas-Non Migas (Juta US\$), 2021

Komponen Ekspor Impor	Nilai Ekspor Migas-NonMigas (Juta US\$)	Komponen Ekspor Impor	Nilai Impor Migas-NonMigas (Juta US\$)
	2021		2021
	Tahunan		Tahunan
Migas	12275.6	Migas	25529.1
Non Migas	219246.9	Non Migas	170660.9
Jumlah	231.522.5	Jumlah	196190.0

Sumber: <https://www.bps.go.id>

¹ Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2019, 14–40, <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.631>.

² Sari Wulandari and Anggia Sari Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 31–36, <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22403>.

Nilai Ekspor Migas dan Non Migas dari Tabel 1 mencapai USD 231.522,5 miliar, sedangkan nilai impor migas dan non migas mencapai USD 196.190 miliar. Kinerja ekspor dan impor Indonesia semakin membaik pada tahun 2021. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.³ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.⁴ Salah satu objek penerimaan pemerintah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang terbesar adalah cukai. Bahkan, melebihi dari penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.⁵

Produk hasil tembakau merupakan salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena menurut sebagian masyarakat dapat membuat candu. Oleh karena itu, permintaan akan produk rokok oleh masyarakat begitu tinggi. Produk rokok bahkan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan negara melalui cukai. Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan harga rokok akibat cukai hasil tembakau (CHT) berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang signifikan di sektor ini. Ini menyumbang 97% dari total penerimaan cukai. Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan cukai Rp49,56 triliun pada triwulan I 2021, dengan cukai hasil tembakau menyumbang Rp48,22 triliun.⁶

Pemerintah Republik Indonesia mengenakan cukai rokok yang tinggi. Sehingga membuat sebagian besar oknum berusaha untuk menghindari pembayaran cukai rokok demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Rokok didistribusikan atau dijual tanpa pita cukai, tindakan oknum tersebut jelas melanggar hukum dan peraturan Indonesia.

Kasus-kasus rokok ilegal pun kian marak terjadi di Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa "Penindakan terbesar dari Bea Cukai pada 2021 adalah terhadap barang-barang hasil tembakau,

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan" (Indonesia, 1995).

⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" (2007).

⁵ Edo Puja Pradana, "Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru," *JOM FISIP* 3, no. 2 (2016): 1–17.

⁶ Jefry Prabu Prakoso, "Rokok Berkontribusi Besar Untuk Penerimaan Negara Dari Cukai, Menyumbang 97 Persen -," *Ekonomi Bisnis.Com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen>.

mencapai 47,49 persen dari seluruh penindakan...⁷. Kasus yang sedang hangat di Kota Makassar, petugas bea cukai Makassar menemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 50 karton rokok atau sejumlah 1.099.800 batang.

Tindak pidana penyelundupan semakin merajalela seiring berjalannya waktu. Penyelundupan merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Hal ini disebabkan dampak dari penyelundupan yang dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya. Kerugian yang dirasakan negara yaitu kerugian finansial yang berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya penyelundupan ini juga dapat mempengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai. Oleh karena itu, pemberian cukai pada obyek cukai, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya.

DJBC dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. DJBC membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah lain yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti TNI (Tentara Indonesia), Polri (Kepolisian RI), BNN (Badan Narkotika Nasional), dan Kejaksaan. DJBC harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya. Komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia perlu dilakukan agar fungsi pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana dapat dioptimalkan. Jika DJBC mampu bersinergi dengan baik dengan instansi penegak hukum lainnya, tentunya dapat mengoptimalkan pencegahan masuknya barang ilegal serta penyebarannya.

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan subyek penelitian DJBC terkait kasus penyelundupan. Di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Bintan Tanjung Pinang, penegakan hukum mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap barang kena cukai jenis rokok karena sebagian wilayah Tanjung Pinang merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Selat Melaka. Akibatnya, penegakan hukum tindak pidana cukai tersebut belum ada yang sampai ke pengadilan. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DJBC berupa penegahan atau penyitaan barang bukti serta barang bukti tersebut dilakukan pemusnahan.⁸

⁷ wibi Pangestu Pratama, "Terungkap! Ini Daftar Barang Ilegal Paling Banyak Terciduk Pada 2021 - Ekonomi Bisnis.Com," *Https://Ekonomi.Bisnis.Com*, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220104/9/1485402/terungkap-ini-daftar-barang-ilegal-paling-banyak-terciduk-pada-2021>.

⁸ Irwandi Syahputra et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan," *Jurnal Selat 8*, no. 1 (2020): 89–107, <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2747>.

Di Entikong, riset yang dilakukan Elyta⁹ menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia bahkan meningkat setiap tahun. Penyebab penyelundupan narkoba yang merupakan kejahatan lintas batas di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia adalah koordinasi yang dilakukan oleh sindikat penyelundup narkoba sekalipun pelaku di dalam penjara, minimnya fasilitas pendeteksi terhadap jalur-jalur di perbatasan, masih lemahnya pengawasan dan penindakan hukum, adanya benturan kebijakan antara Indonesia dengan Malaysia, terdapat modus operandi yang baru dalam penyelundupan narkoba tingkat internasional, serta digunakannya jalan tikus di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia sebagai jalur penyelundupan narkoba.

Kasus penyeludupan juga diteliti oleh Wahyuni dan Asri mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan rokok ilegal. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditinjau dari aspek yuridis, penerapan sanksi masih tergolong ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Wahyuni berpendapat pelaku harus diberikan sanksi pidana yang maksimal untuk membuat efek jera bagi pelaku. Selain itu, hakim dianggap perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman agar kesalahan dalam pemeriksaan perkara dan penerapan sanksi terhindar dari kesalahan.¹⁰

Beberapa penelitian di atas memiliki kaitan dengan penelitian ini. Obyek penelitian sama-sama membahas tindak pidana penyelundupan, namun pada penelitian ini lebih spesifik ke tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Selain itu, beberapa *state of art* sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya tidak ada yang membahas terkait sinergitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Instansi Penegak Hukum seperti POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Penelitian yang dirujuk meneliti penyebab, tinjauan yuridis, dan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan. Belum ada yang mengkaji modus operandi dan sinergitas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui modus operandi dan sinergitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan POLRI sehingga tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dapat diberantas atau diminimalkan.

⁹ Elyta, "Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong Indonesia Dan Malaysia Elyta | Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong Indonesia Dan Malaysia Pendahuluan Kejahatan Lintas Batas Antara Dua Negara Merupakan Kejahatan Yang Sangat Serius Mengancam Keamanan," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia IX*, no. 2 (2020): 100–115.

¹⁰ Fitri Wahyuni and Mohd. Rizki Nur Asri, "Juridical View Of The Implementation Of Sanction Against" 14, no. 3 (2022): 413–31, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>.

Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus atau *case approach*.¹¹ Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari sifatnya termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Jika ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian *problem solving*, yaitu memiliki tujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Masalah disini adalah penyelundupan rokok ilegal. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada informan, dalam penelitian ini yaitu salah satu petugas DJBC dan aparat kepolisian. Data sekunder melalui bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan lain-lain sebagainya yang berbentuk teks.

Waktu penelitian selama 6 bulan mulai bulan Januari hingga Mei 2022. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. Subyek penelitian yaitu penyidik Bea Cukai Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis secara deskriptif. Hasil penelitian berupa data yang diperoleh melalui wawancara langsung dikaitkan dengan data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan akan dikaitkan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh tersebut diolah menjadi informasi berdasarkan topik penelitian dan diuraikan secara sistematis sesuai rumusan masalah. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi atau pengecekan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Hasil dan Pembahasan

Modus Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal

Modus operandi adalah cara seseorang ataupun kelompok kriminal dalam melakukan aksinya. Modus operandi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal juga semakin berkembang. Pelaku seringkali mencoba mencari cara agar rokok ilegal tersebut dapat diselundupkan. Berbagai macam modus operandi telah dilakukan oleh pelaku, bahkan terkadang diluar nalar pegawai DJBC.

Modus operandi yang digunakan pelaku penyelundupan rokok ilegal diantaranya: (1) Pengiriman rokok ilegal jalur darat menggunakan bus/transportasi travel agar tidak mencurigakan; (2) Membuat pernyataan dan memalsukan dokumen impor; (3) Modus operandi melalui jalan tol laut; (4) Menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai yang tidak sesuai dengan tarifnya. Seperti produk rokok SKM dilabeli pita cukai rokok SKT karena tarif yang lebih

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

murah; (5) Menggunakan perusahaan jasa pengiriman, pemesanan melalui e-commerce

Baru-baru ini, pada Maret 2022 tim pengawasan Bea Cukai Sulbagsel menyita 1.099.800 rokok yang berasal dari luar negeri (Cina) dengan 2 merek Hongshuangxi dan Jinyexiang tanpa dilekati pita cukai dari luar negeri. Total nilai rokok ilegal ini jika dirupiahkan mencapai kurang lebih Rp. 1,2 miliar dan berpotensi merugikan negara yang mencapai Rp. 915,1 juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang bertugas sebagai pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Makassar

“Penindakan kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh intelijen Tim P2 KPPBC TMP B Makassar mengenai adanya indikasi penyelundupan rokok illegal. Kapal Roro KM Dharma Rucitra VII asal Surabaya yang diduga memuat pengiriman rokok ilegal dari Jakarta yang tiba di Pelabuhan Barru pada 11 Maret 2022”. Kemudian, 12 Maret 2022 petugas langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan ketika perusahaan jasa ekspedisi tersebut melakukan pembongkaran barang muatan di sekitar Jalan Dr. Ir. Sutami Makassar. Selanjutnya, 14 Maret 2022 petugas berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi terkait temuan rokok illegal sebanyak 50 kardus. Setelah itu dilakukan pengembangan, ditemukan 110 kardus rokok illegal hingga 19 Maret 2022. Jadi pengiriman rokok illegal ini, dikirim secara bertahap. Adapun penindakan dilakukan sebelum rokok illegal tersebut sampai ke tangan penerima.”

Pada dokumen surat jalan tercantum pengirimnya berinisial M yang mengirim dari Kota Jakarta kepada penerima berinisial T di Lembo, Morowali Sulawesi Tenggara. Hasil penindakan ditemukan barang bukti berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 kardus. Barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Makassar untuk penelitian serta pengembangan lebih lanjut. Hasil pengembangan ditemukan pada 18 Maret 2022 ditemukan lagi 40 puluh kardus dengan tujuan Morowali, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, 19 Maret ditemukan lagi 20 kardus rokok ilegal tujuan Morowali dan 20 kardus dengan tujuan Kendari. Total rokok ilegal sitaan sebanyak 110 kardus berisi rokok ilegal yang diduga berasal dari Negeri Cina.

Dari 110 kardus rokok ilegal tersebut, 90 karton dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan 20 karton dilakukan pengembangan lebih lanjut. Rencananya rokok tersebut akan diedarkan di Kendari dan Morowali untuk tenaga kerja asing yang bekerja ditambang. Pelaku penerima berusia 41 tahun dengan inisial T telah berstatus tersangka dan dilakukan penitipan tahanan di Polres Pelabuhan Makassar.

Sinergitas Bea Cukai dan Kepolisian

Sinergitas menurut KBBI adalah kegiatan atau operasi gabungan.¹² Sinergitas harus dimulai dari internal instansi itu sendiri sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan jangka panjang instansi tersebut. Egosentrisme kelembagaan dan arogansi sering menjadi salah satu hambatan sinergitas di dalam instansi pemerintah. Dalam penelitian ini sinergitas yang dimaksud adalah sinergitas antar instansi penegak hukum khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas tindak pidana kepabeanan dan cukai utamanya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Hal ini dikarenakan Polri salah satu instansi penegak hukum yang paling sering bekerja sama dengan DJBC terutama dalam penindakan.

Salah satu tugas DJBC sebagai *community protector* yaitu bertugas untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang berdampak negatif bagi masyarakat. Jika ditinjau dari salah satu tugas Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, secara tidak langsung polisi juga memiliki peran sebagai *community protector*. Masyarakat pada umumnya bahkan masyarakat awam mengetahui Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat mencurigai atau mengetahui telah terjadi tindak pidana apa saja, tentu mereka akan melaporkan ke aparat polisi. Apalagi Polri memiliki jumlah personel yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia bahkan dipelosok sekalipun.

Peran Polri juga dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada DJBC apabila mengetahui atau menerima informasi adanya tindak pidana kepabeanan dan cukai. Terlebih dalam menjalankan tugas penindakan, terkadang situasi dan kondisi menjadi kurang kondusif. Peran polri juga sangat dibutuhkan dalam pengamanan saat operasi penindakan oleh DJBC. Selain itu, setelah operasi penindakan Polri juga dapat memfasilitasi untuk sel penitipan

Oleh karena itu, DJBC harus membangun dan meningkatkan sinergitas dengan Polri. Bahkan menurut Ali, DJBC perlu membangun sinergitas tidak hanya pada instansi penegak hukum, melainkan juga kelompok masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan juga organisasi-organisasi sosial sehingga dapat terciptanya keselarasan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan baik dalam tindak pidana penyelundupan.¹³ Tujuan pemerintah dalam pengawasan kepabeanan dan cukai sudah sangat jelas untuk mendapatkan tambahan pendapatan atau devisa negara serta melindungi produk dalam negeri dan masyarakat.

¹² "Arti Kata Sinergi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed April 16, 2022, <https://kbbi.web.id/sinergi>.

¹³ La Ode Bunga Ali, La Ode Ali Mustafa, and Rahmad Hidayat, "Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Bea Dan Cukai Kota Baubau)," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3, no. 1 (2022): 61–72.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang tersebut bea cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Dapat kita lihat pada Pasal 1 Angka 10 Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Peran penting yang dilakukan DJBC dalam tindak pidana penyelundupan barang meliputi: (1) Intelijen, fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen.¹⁵; (2) Penyidikan, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁶; (3) Penindakan, penindakan yang dimaksud berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.¹⁷

Tertuang dengan jelas di dalam perundang-undangan wewenang dan tanggung jawab DJBC dalam kepabeanan dan cukai. Beberapa pasal menjelaskan DJBC dapat bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan Instansi lainnya. Sinergitas instansi penegak hukum lainnya sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penyelundupan rokok ilegal yang sangat merugikan negara. Landasan hukum tertuang pada Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.; (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

¹⁴ Undang-undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan." (2006).

¹⁵ Israyuddin Sa'beng, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba," *Jurnal Pabean* 3, no. 1 (2021): 95–108.

¹⁶ Presiden RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai" (1996).

¹⁷ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai," *Peraturan Pemerintah* (Indonesia, 2009).

Kepolisian dapat bersinergi dengan DJBC dalam melaksanakan tugasnya dalam penyidikan dan penindakan. Pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) kepolisian diberikan kewenangan sebagai pelaksana penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Kewenangan tersebut dijalankan oleh seksi koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS) yang berada di bawah lingkup kekuasaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang terdapat dimasing-masing kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Daerah (POLDA).

Namun dalam KUHAP dijelaskan juga selain kepolisian, KUHAP juga memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidik kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sesuai wewenang khusus yang telah diatur dalam perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 KUHAP: (1) Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁸ Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan pada Banit/Bintara Unit Reskrim.

“Penyidik itu berhubungan, tetapi ada Instansi tertentu yang memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dalam hal ini Bea Cukai. Bea Cukai memiliki kewenangan tersendiri, khususnya Internal Kepabeanan. Di dalamnya terdapat beberapa instansi terkait kepabeanan, ada hal-hal yang bisa ditindak oleh polisi tetapi ada juga yang tidak. Bea Cukai dominan dalam menyelesaikan suatu permasalahan perkara mengedepankan PPNS-nya. Jika terdapat suatu kendala yang sifatnya membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian yang sifatnya PANKA (Penanganan Terbuka) ataupun dalam hal penanganan perkara yang sifatnya koordinasi (diatur dalam Undang-Undang). Kemudian apabila terkait dengan penindakan di lapangan yang sifatnya mungkin ada kontak fisik dengan pelaku, atau hal-hal diluar dugaan PPNS Bea Cukai, barulah mereka meminta bantuan kepada pihak kepolisian.”

Informasi ini sejalan dengan yang disampaikan informan pada bagian pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Makassar.

“DJBC memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sendiri. Dasar hukum kami sudah jelas tertera dalam undang-undang. Selama ini kasus penyelundupan yang kami temukan, dapat kami selesaikan sendiri. Namun jika kami mengkhawatirkan terjadi risiko diluar kemampuan atau karena keterbatasan kami, kami juga melakukan koordinasi dan bersinergi dengan penegak hukum lainnya.”

Penyidikan dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai menjadi wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC. Perihal ini sudah sangat jelas

¹⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981” (1981).

tercantum pada Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Namun terdapat pasal yang membolehkan penyidik umum Polri untuk melakukan penyidikan ketika dibutuhkan oleh aparat bea cukai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu. Perihal ini tercantum pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai yang berbunyi:¹⁹ (1) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (2) Dalam situasi tertentu penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini menyatakan dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai termasuk penyelundupan rokok ilegal, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam situasi tertentu. Situasi tertentu dalam hal ini yaitu "keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar Kawasan Pabean.²⁰ Penyidik PPNS Bea Cukai juga dapat menerima laporan dan informasi terkait dengan indikasi tindak pidana kepabeanan dan cukai. Dalam situasi tertentu, penyidik kepolisian dapat melakukan tugas tersebut. Sesuai pada Pasal 3 PP No. 55 Tahun 1996 dinyatakan wewenang penyidik pegawai negeri sipil DJBC dan penyidik Polri: (1) "Barang siapa selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Barangsiapa yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam situasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga sudah sangat jelas pemerintah telah menaruh perhatian khusus dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang mewajibkan instansi penegak hukum untuk bersinergi dalam menangani tindak pidana tersebut. Pada Pasal 7 (2) KUHAP dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara.

¹⁹ Presiden RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.

²⁰ Presiden RI.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, wewenang dan tanggung jawab DJBC dan Polri sudah sangat jelas. Sehingga akan meminimalisir terjadinya gesekan dan pertentangan antar instansi, serta membantu terlaksananya tujuan bersama yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya yang dapat merugikan negara.

Sinergitas DJBC telah terjalin selama ini dengan instansi penegak hukum lainnya melalui kerja sama dan kunjungan kedinasan. Kunjungan kedinasan diyakini mampu memperkuat sinergitas antar instansi melalui komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik. Sinergitas antar instansi ini telah terjalin dari hulu ke hilir. Bahkan kementerian keuangan memasukkan sinergi ke dalam nilai-nilai kementerian keuangan. Sinergi dalam nilai kementerian keuangan yaitu “membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.”²¹ DJBC sebagai instansi dibawah naungan kementerian keuangan wajib bekerja dengan berorientasi pada nilai-nilai tersebut.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Nugroho Wahyu Widodo, telah melaksanakan kunjungan kedinasan ke Kapolda Sul-Sel yang baru, Irjen Pol Drs. Nana Sudjana pada 22 Desember 2021.²² Tujuan kunjungan tersebut dalam rangka apresiasi sinergitas DJBC dan Polda Sul-Sel yang telah terjalin selama ini. Kinerja DJBC yang optimal tidak terlepas dari aparat penegak hukum lainnya yang selalu mendukung program gempur rokok ilegal.

Dapat kita lihat juga salah satu sinergitas DJBC dengan Kepolisian dan TNI pada operasi penindakan barang kena cukai ilegal pada tanggal 26 Januari 2022. Tim operasi penindakan bea cukai Kendari bersama Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan penindakan rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 941.600 batang dengan bermacam-macam merek di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Beragam upaya telah dilakukan oleh DJBC Sulbagsel dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok diwilayahnya yaitu: (1) Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait indikasi penyelundupan rokok ilegal; (2) Melaksanakan pengawasan ketat pada lalu lintas pengiriman barang; (3) Melakukan penindakan tegas kepada pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal; (4) Menyita jutaan barang bukti berupa rokok ilegal di wilayah Sulsel; (5) Melakukan tindakan persuasif dengan melaksanakan penyuluhan dan menginformasikan dampak negatif rokok ilegal sehingga masyarakat tidak

²¹ “Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,” [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/profil/nilai-nilai-kementerian-keuangan/), accessed April 17, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/profil/nilai-nilai-kementerian-keuangan/>.

²² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Jalin Sinergi, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Di Momen Nataru,” [beacukai.go.id](https://www.beacukai.go.id/berita/jalin-sinergi-bea-cukai-tingkatkan-pengawasan-di-momen-nataru.html), December 31, 2021, <https://www.beacukai.go.id/berita/jalin-sinergi-bea-cukai-tingkatkan-pengawasan-di-momen-nataru.html>.

menjual rokok ilegal yang pastinya melawan hukum; (6) Membangun dan memperkuat sinergitas dengan instansi penegak hukum.

Sinergitas dalam Perspektif Hukum Islam

Penyelundupan bertentangan dengan prinsip Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi fondasi sistem ekonomi Islam.²³ Sistem ekonomi Islam yang akan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Islam sebagai agama yang meyakini bahwa "rahmatan lil alamin" merupakan rahmat bagi alam semesta, memiliki arti penting tidak hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh makhluk di muka bumi.

Menurut Al-Qur'an, penyelundupan adalah tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan (tindak pidana) kepada seseorang, sama saja telah melakukan kejahatan pada semua orang. Dalam surah al-Maidah (5):32, Allah swt berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Terjemahannya:

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi."²⁴

Bea keluar-masuk rokok juga harus diterapkan dengan cara yang seadil-adilnya, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Pungutan pabean tetap diatur oleh kepala negara melalui peraturan. Tentu saja para penyelundup dikenakan sanksi hukum dengan hukuman yang berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tentu saja, negara yang baik harus selalu mengikuti semua aturan otoritas negara atau pemerintah. Allah juga memerintahkan hal ini, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa (4): 59.

²³ R Rahmawati, H Hardianto, and ..., "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of ...* 4, no. 1 (2019), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1811>.

²⁴ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ajaran Islam, sinergi yang diinginkan adalah sinergi dalam kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian pada kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan sinergi dan koordinasi. Setiap masalah yang kompleks hanya dapat diselesaikan dengan baik dengan sinergi. Sinergi dapat memadukan berbagai potensi dan kekuatan, baik yang dimiliki oleh individu maupun Lembaga penegak hukum lainnya sehingga dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Umat Islam tidak asing lagi dengan perkataan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang terorganisir hanya dapat dikalahkan dengan kebenaran yang terorganisir dan rapi. Perumpamaan orang beriman itu seperti diriwayatkan Bukhari dan Muslim, satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya juga akan ikut menderita. Jika berlandaskan *al-birr* (kebaikan) dan taqwa, maka manfaat sinergi dan koordinasi ini akan lebih terasa. Dengan kata lain, sinergi dan koordinasi harus membawa manfaat bagi kehidupan.

Tidak diperbolehkan bekerja sama dalam kemaksiatan seperti penyelundupan rokok ilegal karena merugikan berbagai pihak. Penyelundupan bersifat merusak, merugikan, dan membahayakan pihak lain. Beberapa syarat harus dipenuhi untuk bersinergi diantaranya rasa saling percaya, membangun komunikasi yang efektif untuk mencegah distorsi pesan, menumbuhkan umpan

balik yang cepat, dan menumbuhkan kreativitas baik secara vertikal maupun horizontal.

Membangun kepercayaan merupakan salah satu prinsip sinergi (*al-tsiqah*). Meski membutuhkan waktu, budaya saling percaya harus dibangun. Kemampuan untuk membangun, menumbuhkan, memelihara, dan memulihkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja adalah kunci sinergi dalam sebuah lembaga/organisasi. Sinergi yang baik antara semua komponen dalam satu komando diperlukan dalam membangun suatu lembaga atau organisasi.

Sinergi diperlukan dalam mengurangi atau bahkan memberantas penyelundupan rokok ilegal. Kasus penyelundupan bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan dikatakan informan DJBC bahwa penyelundupan rokok ilegal seperti kasus narkoba, tidak dapat diberantas namun hanya bisa diminimalisir. Oleh karena itu, pemberantasan penyelundupan rokok ilegal tidak akan dapat diwujudkan tanpa sinergitas antar lembaga penegak hukum. Tidak akan ada keharmonisan dalam hidup jika tidak ada sinergi, karena setiap orang ataupun lembaga akan cenderung *self help* dan mementingkan ego sektoral.

Kesimpulan

Modus operandi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal sangat beragam. Namun modus operandi penyelundupan rokok ilegal yang terjadi pada 11-19 Maret 2022 menggunakan jasa ekspedisi, rokok asal China tersebut dikirim melalui jalur laut dari Jakarta ke Pelabuhan Barru menggunakan Kapal Roro KM Dharma Rucitra VII asal Kota Surabaya secara bertahap. Modus operandi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal semakin berkembang dari waktu ke waktu. Para pelaku senantiasa mencari celah dan kesempatan agar penyelundupan rokok ilegal dapat berhasil demi keuntungan finansial pribadi. Oleh karena itu, DJBC harus lebih meningkatkan pengawasan dan memperkuat jaringan kemitraan serta inteijen untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi terkait indikasi penyelundupan rokok ilegal

DJBC Sulbagsel telah membangun sinergitas kemitraan dengan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar dengan bekerja sama dalam pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan operasi penindakan. Bentuk sinergitas lainnya yang dilakukan DJBC Sulbagsel adalah melakukan kunjungan kedinasan ke Polda Sulawesi Selatan sebagai bentuk apresiasi kerja sama selama ini dan untuk sinergitas yang berkelanjutan. DJBC harus membangun dan memperkuat sinergitas tidak hanya dengan instansi penegak hukum. Melainkan perlu juga membangun sinergitas dengan kelompok masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi sosial, perusahaan ekspedisi, dan seluruh masyarakat sehingga hasilnya dapat lebih optimal dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Karena penyelundupan rokok ilegal merupakan tanggung jawab dan dapat merugikan semua pihak.

Daftar Pustaka

- Ali, La Ode Bunga, La Ode Ali Mustafa, and Rahmad Hidayat. "Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Bea Dan Cukai Kota Baubau)." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3, no. 1 (2022): 61–72.
- "Arti Kata Sinergi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed April 16, 2022. <https://kbbi.web.id/sinergi>.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2019, 14–40. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.631>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- "Cukai Rokok Ilegal Di Sulawesi Rugikan Negara Rp1 Triliun." *cnnindonesia.com*, September 8, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210908134900-532-691411/cukai-rokok-ilegal-di-sulawesi-rugikan-negara-rp1-triliun>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Jalin Sinergi , Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Di Momen Nataru." *beacukai.go.id*, December 31, 2021. <https://www.beacukai.go.id/berita/jalin-sinergi-bea-cukai-tingkatkan-pengawasan-di-momen-nataru.html>.
- — —. "Lewat Kunjungan Kedinasan, Bea Cukai Perkuat Sinergi Dengan Polri, Kejaksaan, Dan TNI." *beacukai.go.id*, April 14, 2021. <https://www.beacukai.go.id/berita/lewat-kunjungan-kedinasan-bea-cukai-perkuat-sinergi-dengan-polri-kejaksaan-dan-tni.html>.
- Elyta. "Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong Indonesia Dan Malaysia Elyta | Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong Indonesia Dan Malaysia Pendahuluan Kejahatan Lintas Batas Antara Dua Negara Merupakan Kejahatan Yang Sangat Serius Mengancam Keamanan." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia IX*, no. 2 (2020): 100–115.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (1981).
- "Nilai-Nilai Kementerian Keuangan." *kemenkeu.go.id*. Accessed April 17, 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/profil/nilai-nilai-kementerian-keuangan/>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai." *Peraturan Pemerintah*. Indonesia, 2009.
- Pradana, Edo Pujia. "Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru." *JOM FISIP* 3, no. 2 (2016): 1–17.
- Prakoso, Jefry Prabu. "Rokok Berkontribusi Besar Untuk Penerimaan Negara Dari Cukai, Menyumbang 97 Persen -." *Ekonomi Bisnis.Com*. 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi->

- besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen.
 Pratama, wibi pangestu. "Terungkap! Ini Daftar Barang Ilegal Paling Banyak Terciduk Pada 2021 - Ekonomi Bisnis.Com." *Https://Ekonomi.Bisnis.Com*, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220104/9/1485402/terungkap-ini-daftar-barang-ilegal-paling-banyak-terciduk-pada-2021>.
- Presiden RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai (1996).
- Rahmawati, R, H Hardianto, and ... "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam." *Al-Amwal: Journal of ...* 4, no. 1 (2019). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1811>.
- Sa'beng, Israyuddin, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba." *Jurnal Pabean* 3, no. 1 (2021): 95–108.
- Shihab, M Quraish. *Al-Quran Dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020.
- Syahputra, Irwandi, Elwi Danil, Oksep Adhayanto, and Ayu Efridadewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan." *Jurnal Selat* 8, no. 1 (2020): 89–107. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2747>.
- Undang-undang RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan." Indonesia, 1995.
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (2006).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (2007).
- Wahyuni, Fitri, and Mohd. Rizki Nur Asri. "Juridical View Of The Implementation Of Sanction Against" 14, no. 3 (2022): 413–31. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>.
- Wulandari, Sari, and Anggia Sari Lubis. "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 31–36. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22403>.